



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Pada hari ini Senin, tanggal 9 Desember 2024, pada persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Cabang Pacitan,**  
berkedudukan di Jalan A. Yani No. 18 Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Nuryanto** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
- 2. Kunto Prasetyo Hartono R** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
- 3. Susilowati** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Klayar, Kantor Cabang Pacitan;
- 4. Prayogo Aji Sasmito** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Klayar, Kantor Cabang Pacitan;
- 5. Widodo** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2012/KC-XVII/MKR/11/2024 tanggal 13 November 2024 dari Yudika Hanafi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 152/Leg/SK/XI/2024/PN.Pct, tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Kateno**, lahir di Pacitan tanggal 30 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Guworejo RT.03 RW.06, Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Soginem**, lahir di Pacitan tanggal 30 juni 1965, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Guworejo RT.03 RW.06, Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pct

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai PAR A PIHAK;

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana dalam gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pct dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 9 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Klayar pada tanggal 16 November 2022 dengan nominal sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 43/Pdt/G.S/2023/PN Pct secara damai dimana Para Tergugat akan membayar Lunas pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 86.531.135 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah); Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
  - Sisa Pokok : Rp. 79.828.585,-
  - Tunggakan Bunga : Rp. 6.702.550,-
  - **Total Pembayaran : Rp. 86.531.135,-**
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk pembayaran pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 86.531.135 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut :
  - Pada tanggal 20 desember 2024 akan dibayarkan sebesar Rp. 86.531.135 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) /LUNAS;
4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan point 3 diatas (Wanprestasi atas kesepakatan point 3) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 116 Desa Sendang atas nama Kadno selaku Tergugat I yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN

Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2024 dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian para pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN.Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 19 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Soni Tri Saksono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pct

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Soni Tri Saksono, S.H.  
M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp 80.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan.....	:	Rp 30.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pct

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN